



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) disertai penjelasan dan dokumen - dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang - Undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD Perubahan serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

KAMRAG HUKUM	DINAS BADRIS KABUP	ASS	SEKDA	WABUP

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KABUPATEN MILUKU	DINAS DAERAH KANTOR	ASST. II	SEKDA	KABUR
---------------------	------------------------	----------	-------	-------

8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistim Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Dan Atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan Sistim Keuangan menjadi undang - undang.

KABAG HUKUM	DINA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KONTOR	AS/III	SEKDA	WABUP
				

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistim Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6542);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

KABAG HUKUM	WANABADI KANTOR	ASS K	SEKDA	WABUP
				

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

PLA/BAG KELISA	REKABIDANG KANTOR	ASS	SERDA	WABUP
				

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 974);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 270/29/X/2020 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo;

KASAB MILITARI	DINAS DAERAH KONTOR	ASS III	SEKDA	WALUP
				

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Pendapatan. | |
| a. Semula | Rp. 867.698.532.165,- |
| b. Bertambah/ berkurang | <u>Rp. (52.407.921.058),-</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 815.290.611.107,- |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp. 894.698.532.165,- |
| b. Bertambah/ berkurang | <u>Rp. (44.184.249.221,01),-</u> |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp. 850.514.282.943,99,- |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. (35.223.671.836,99,-) |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 27.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 8.223.671.836,99,-</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. 35.223.671.836,99,- |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 0.00,- |

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah : | |
| 1) Semula | Rp. 67.337.407.165,- |
| 2) Bertambah / berkurang | <u>Rp. (12.723.203.264),-</u> |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp. 54.614.203.901,- |
| b. Dana perimbangan | |
| 1) Semula | Rp. 683.251.521.000,- |
| 2) Bertambah / berkurang | <u>Rp. (85.700.815.294),-</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | Rp. 597.550.705.706,- |



- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 117.109.604.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | <u>Rp. 46.016.097.500,-</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. 163.125.701.500,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 19.361.000.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | <u>Rp. (13.241.504.968),-</u> |
| Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan | Rp. 6.119.495.032,- |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.206.000.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | <u>Rp. (1.646.100.000),-</u> |
| Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan | Rp. 2.559.900.000,- |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | <u>Rp. 2.376.866.124),-</u> |
| Jumlah pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan | Rp 5.623.133.876,- |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.770.407.165,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | <u>Rp. 4.541.267.828,-</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 40.311.674.993,- |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Transfer Umum
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 488.314.617.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | <u>Rp. (48.775.481.294),-</u> |
| Jumlah Dana Transfer Umum setelah Perubahan | Rp. 439.539.135.706,- |
- b. Dana Transfer Khusus
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 194.936.904.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | <u>Rp (36.925.334.000),-</u> |
| Jumlah Dana Transfer Umum setelah Perubahan | Rp. 158.011.570.000,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :



- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0.00,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>37.299.500.000,-</u> |
| Jumlah Dana pendapatan lainnya
Setelah perubahan | Rp. 37.299.500.000,- |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemerintah Daerah lainnya :
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>7.000.000.000,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah Perubahan : | Rp. 22.000.000.000,- |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 102.109.604.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>(886.174.000)-</u> |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus
setelah perubahan | Rp. 101.223.430.000,- |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>2.602.771.500,-</u> |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus
setelah perubahan | Rp. 2.602.771.500,- |

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 442.589.046.042,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>(6.726.187.758)-</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan : | Rp. 435.862.858.284,- |
- b. Belanja langsung
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 452.109.486.123,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>(37.458.061.463,01)-</u> |
| Jumlah belanja langsung
setelah perubahan | Rp. 414.651.424.659,99,- |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Belanja pegawai
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 280.971.626.867,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. <u>391.172.892,-</u> |
| Jumlah Belanja pegawai
setelah perubahan : | Rp. 281.362.799.759,- |



- b. Belanja hibah :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.659.540.643,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>(2.720.106.250),-</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 12.939.434.393,- |
- c. Belanja Bantuan Sosial :
- | | |
|--|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 100.000.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>0,00,-</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 100.000.000,- |
- d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa :
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.696.233.832,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>(910.669.544),-</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 2.785.564.288,- |
- e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota & Pemerintah Desa :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 141.161.644.700,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>(5.096.584.856),-</u> |
| JumlahbelanjabantuankuangankepadaProvinsi/ Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa setelah perubahan | Rp. 136.065.059.844,- |
- f. Belanja tidak terduga
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>1.610.000.000,-</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan : | Rp. 2.610.000.000,- |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja pegawai :
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 57.964.809.051,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. <u>6.492.037.050,-</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan : | Rp. 64.456.846.101,- |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 147.094.918.470,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>5.538.217.243,89,-</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 152.633.135.713,89,- |



c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 247.049.758.602,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>(49.488.315.756,90),-</u>
Jumlah belanja modal	
setelah perubahan :	Rp. 197.561.442.845,10,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah	
1) Semula	Rp. 27.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>8.223.671.836,99,-</u>
Jumlah penerimaan	
setelah perubahan :	Rp. 35.223.671.836,99,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Oganisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan- kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

KABANG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS KANTOR	SEDA	WABUP
↓	↓	↓	↓	↓

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 3)

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO NOMOR 3/32/2020



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	867.698.532.165,00	815.290.611.107,00	(52.407.921.058,00)	(6,04)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.337.407.165,00	54.614.203.901,00	(12.723.203.264,00)	(18,89)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	19.361.000.000,00	6.119.495.032,00	(13.241.504.968,00)	(68,39)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.206.000.000,00	2.559.900.000,00	(1.646.100.000,00)	(39,14)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	5.623.133.876,00	(2.376.866.124,00)	(29,71)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.770.407.165,00	40.311.674.993,00	4.541.267.828,00	12,70
1.2	DANA PERIMBANGAN	683.251.521.000,00	597.550.705.706,00	(85.700.815.294,00)	(12,54)
1.2.4	Dana Transfer Umum	488.314.617.000,00	439.539.135.706,00	(48.775.481.294,00)	(9,99)
1.2.5	Dana Transfer Khusus	194.936.904.000,00	158.011.570.000,00	(36.925.334.000,00)	(18,94)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	117.109.604.000,00	163.125.701.500,00	46.016.097.500,00	39,29
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	37.299.500.000,00	37.299.500.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.000.000.000,00	22.000.000.000,00	7.000.000.000,00	46,67
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	102.109.604.000,00	101.223.430.000,00	(886.174.000,00)	(0,87)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.602.771.500,00	2.602.771.500,00	0,00
2	BELANJA	894.698.532.165,00	850.514.282.943,99	(44.184.249.221,01)	(4,94)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	442.589.046.042,00	435.862.858.284,00	(6.726.187.758,00)	(1,52)
2.1.1	Belanja Pegawai	280.971.626.867,00	281.362.799.759,00	391.172.892,00	0,14
2.1.4	Belanja Hibah	15.659.540.643,00	12.939.434.393,00	(2.720.106.250,00)	(17,37)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.696.233.832,00	2.785.564.288,00	(910.669.544,00)	(24,64)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	141.161.644.700,00	136.065.059.844,00	(5.096.584.856,00)	(3,61)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.610.000.000,00	1.610.000.000,00	161,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	452.109.486.123,00	414.651.424.659,99	(37.458.061.463,01)	(8,29)
2.2.1	Belanja Pegawai	57.964.809.051,00	64.456.846.101,00	6.492.037.050,00	11,20
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.094.918.470,00	152.633.135.713,89	5.538.217.243,89	3,77
2.2.3	Belanja Modal	247.049.758.602,00	197.561.442.845,10	(49.488.315.756,90)	(20,03)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.000.000.000,00)	(35.223.671.836,99)	(8.223.671.836,99)	30,46
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000,00	35.223.671.836,99	8.223.671.836,99	30,46
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	27.000.000.000,00	35.223.671.836,99	8.223.671.836,99	30,46
	PEMBIAYAAN NETTO	27.000.000.000,00	35.223.671.836,99	8.223.671.836,99	30,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Tilamuta, 23 October 2020

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU